



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 0017/Pdt.G/2013/PA-Sbga

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai talak dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

xxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxx tahun, agama
xxxxxxx, pendidikan terakhir xxxxxxxx, pekerjaan
xxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx,
Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx,
Kabupaten xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut
sebagai PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI;

L A W A N

xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxxxxxx tahun, agama
xxxxxxx, Pendidikan terakhir xxxxxxxx,
pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan
xxxxxxxxx No. xxxxxxxxxxxx, Kelurahan
xxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota
xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai
TERMOHON/ PENGUGAT REKONVENSI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di
muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya
tertanggal 18 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 30 hal Put. No. 0017/Pdt.G/2013/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sibolga dengan register perkara Nomor: 0017/Pdt.G/2013/PA-Sbga, tanggal 20 Februari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Sibolga dengan nomor register: 0033/Pdt.G/2012/PA-Sbg namun dalam amar putusannya permohonan Pemohon ditolak;
2. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada hari xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak Termohon di Jalan xxxxxxxx No. xxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, setelah itu Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx (samping puskesmas xxxxxxxx), Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, Pemohon dan Termohon sekarang tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
4. Bahwa saat menikah status Pemohon adalah jejak dan status Termohon adalah perawan;
5. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia anak 2 (dua) orang, masing-masing bernama:
 - 4.1 xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur xxx tahun
 - 4.2 xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur xxxxxxxxxxxx tahunSekarang ke-2 (dua) anak tersebut di atas tinggal bersama Termohon;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai lebih kurang 5 (lima) tahun, namun setelah itu sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh:

Hal 2 dari 30 hal Put. No. 0017/Pdt.G/2013/PA-Sbga



a. Pemohon dan Termohon sering selisih paham

b. Pemohon dan Termohon sering ribut

dan sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang;

7. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012, Termohon datang ke rumah Pemohon dan membuat keributan di rumah Pemohon, dan Termohon memaki-maki Pemohon, Termohon juga melaporkan Pemohon ke Polsek Pandan supaya Pemohon ditahan pada hari yang sama, dan pada tanggal 29 Agustus 2009 Pemohon dimasukkan ke dalam penjara selama 5 bulan 15 hari;

8. Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa sikap Termohon tersebut menunjukkan bahwa, Termohon sudah tidak ingin lagi untuk membina rumah tangga dengan Pemohon;

10. Bahwa untuk kepentingan proses dan pemeriksaan perkara ini, Pemohon bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Sibolga, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga;

12. Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxx)
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
(xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan
Agama Sibolga;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

B. SUBSIDAIR

- Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara *in*
person di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini
adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berakibat sejak tahun 2006
sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah,
Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon yang setelah
sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada
harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Mediator yang dipilih
Pemohon dan Termohon, yaitu Drs. Usman Ali, SH., hakim Pengadilan
Agama Sibolga, bahwa mediasi gagal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga di persidangan telah
berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada
Pemohon dan Termohon agar berbaikan dan rukun kembali dalam rumah
tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan
Pemohon, yang atas materi permohonannya tersebut, Pemohon
menyatakan tetap pada permohonannya dengan disertai penjelasan

Hal 4 dari 30 hal Put. No. 0017/Pdt.G/2013/PA-Sbga



olehnya sendiri di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan “ bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan ribut yang disebabkan karena Termohon terlalu mengatur urusan pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tertanggal 27 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx;
- bahwa benar Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal di rumah kakak Termohon di Jalan xxxxxxxxxxxx No. xxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, setelah itu Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan xxxxxxxx (samping puskesmas xxxxxxxxxxxx), Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, Pemohon dan Termohon sekarang tinggal sebagaimana alamat tersebut pada permohonan Pemohon;
- bahwa tidak benar saat menikah status Pemohon jejaka, yang benar adalah duda cerai dan status Termohon gadis;
- bahwa benar antara Termohon dan Pemohon telah dikarunia dua orang anak, masing-masing bernama xxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur xxx tahun dan xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur xxx yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- bahwa tidak benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon hidup rukun dan damai lebih kurang 5 (lima) tahun dan setelah itu sering terjadi pertengkaran, yang benar bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertengkar dan terhadap sebab-sebab

Hal 5 dari 30 hal Put. No. 0017/Pdt.G/2013/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disampaikan Pemohon, bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi selisih paham disebabkan Termohon mengatur masalah pekerjaan Pemohon, yang benar Pemohon menjaga anak di rumah, tidak ada uangpun Termohon diam;

- bahwa benar ada pertengkaran pada tanggal 14 Agustus 2012 dan Termohon melaporkan Pemohon ke polisi, tetapi hal itu dilakukan Termohon karena dalam pertengkaran tersebut Pemohon memukul Termohon menggunakan kursi;
- bahwa tidak benar tidak pernah didamaikan, yang benar sudah pernah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa 3 emas setara dengan 7,5 gram
2. Nafkah *madliyah* (biaya hidup yang tertunda) selama lima tahun sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah rupiah) per-hari
3. Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-hari
4. Maskan selama iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
5. Kiswah selama iddah tiga stel pakaian seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
6. Hak asuh anak (*hadhanah*) mohon ditetapkan kepada Termohon/Penggugat Rekonsvansi dikarenakan anak-anak Pemohon/Tergugat Rekonsvansi dan Termohon/Penggugat Rekonsvansi masih di bawah umur

Hal 6 dari 30 hal Put. No. 0017/Pdt.G/2013/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Biaya *hadhanah* kedua anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bernama Nurhayati binti Bahagia, perempuan, umur 9 tahun dan Lukman Hakim bin Bahagia, laki-laki, umur 7 tahun sejak talak dijatuhkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per-hari
8. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) minimal sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per-hari

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Termohon meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama yang mengadili perkara perceraian ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh permohonan Pemohon
2. Mengabulkan dan menerima jawaban Termohon seluruhnya
3. Memutuskan Pemohon untuk membiayai seluruh biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon secara lisan di persidangan telah menyampaikan Replik yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi secara lisan di persidangan telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan tuntutan mut'ah berupa 3 emas setara dengan 7,5 gram, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa 1 (satu) stel pakaian seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Hal 7 dari 30 hal Put. No. 0017/Pdt.G/2013/PA-Sbga



2. bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan tuntutan nafkah *madliyah* (biaya hidup yang tertunda) selama lima tahun sebesar Rp. 2.00.000,- (dua ratus ribu rupiah rupiah) per-hari. Sebab, Tergugat Rekonvensi meninggalkan harta yang bisa digunakan untuk nafkah Penggugat Rekonvensi berupa emas, sepeda motor (kereta), dan tanah
3. bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan tuntutan nafkah selama iddah sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-hari
4. bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan tuntutan maskan selama iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
5. bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan tuntutan kiswah selama iddah tiga stel pakaian seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa terhadap tuntutan nomor 3, 4, dan 5 Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan untuk nafkah, maskan, dan kiswah selama iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
6. bahwa Tergugat Rekonvensi menerima dan tidak keberatan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing yang bernama Nurhayati binti Bahagia, perempuan, umur 9 tahun dan Lukman Hakim bin Bahagia, laki-laki, umur 7 tahun kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung anak-anak tersebut
7. bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang biaya *hadhanah* kedua anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bernama Nurhayati binti Bahagia, perempuan, umur 9 tahun dan Lukman Hakim bin Bahagia, laki-laki, umur 7 tahun sejak talak dijatuhkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per-hari, Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan tidak sanggup;



8. bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah masa akan datang anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bernama Nurhayati binti Bahagia, perempuan, umur 9 tahun dan Lukman Hakim bin Bahagia, laki-laki, umur 7 tahun sejak talak dijatuhkan Pemohon /Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) sebesar Rp. 100.000 (seratus rupiah) per-hari, Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan tidak sanggup;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagiannya dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon terhadap jawaban Termohon tentang dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Penggugat dalam Rekonvensi secara lisan di persidangan telah mengajukan replik yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada gugatan Penggugat Rekonvensi dan mengenai keberatan Tergugat Rekonvensi terhadap tuntutan nafkah *madliyah* (biaya hidup yang tertunda) selama lima tahun sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-hari disebabkan Tergugat Rekonvensi meninggalkan harta yang bisa digunakan untuk nafkah Penggugat Rekonvensi berupa emas, sepeda motor (kereta), dan tanah, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat rekonvensi meninggalkan harta berupa sepeda motor (kereta) merk Honda Mega Pro

Hal 9 dari 30 hal Put. No. 0017/Pdt.G/2013/PA-Sbga



yang sekarang sudah dijual dan uangnya habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi dan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat Rekonvensi terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi secara lisan di persidangan telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

- foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor: xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxx yang telah dinazageling di kantor pos Kota Sibolga, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Pemohon P tersebut, Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx Lingkungan xxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dekat sejak sekira sepuluh tahun yang lalu, dan tahu dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak menyaksikan Pemohon dan Termohon menikah, kenal dengan Pemohon setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, awalnya Pemohon tinggal di perumnas, setelah itu pindah ke Jalan xxxxxxxxxx Lingkungan xxxxxxxxx Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi sebab dan waktu persisnya lupa karena sudah lama;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak empat tahun yang lalu dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi. Pemohon tinggal di xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx dan Termohon tinggal di xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, penyebab pisahnya Pemohon dengan Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah nelayan dan dalam satu bulan bisa satu atau dua kali melaut, tetapi berapa persis pendapatannya saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. xxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxxxxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx Lingkungan xxxxxxxxx Kelurahan

Hal 11 dari 30 hal Put. No. 0017/Pdt.G/2013/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten

xxxxxxxx. Di bawah sumpahnya memberikan

keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga sejak sekira tahun 2009, dan kenal dengan Termohon sejak tahun 2009;
- Bahwa, saksi tidak menyaksikan Pemohon dan Termohon menikah, kenal dengan Pemohon dan Termohon setelah mereka menikah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, semenjak kenal dengan Pemohon tahun 2009, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa, berdasarkan cerita Pemohon, penyebab Pemohon dengan Termohon pisah rumah adalah karena Termohon terlalu mengatur masalah pekerjaan Pemohon, Termohon suka marah-marah, dan kalau kekurangan ekonomi Termohon marah;
- Bahwa, saksi melihat Termohon sering menjumpai Termohon sampai Pemohon masuk tahanan pada bulan Agustus 2012, setelah itu Termohon tidak pernah lagi datang menemui Pemohon;
- Bahwa, kalau Termohon datang menemui Pemohon suka bikin ribut dan bertengkar;
- Bahwa, saksi melihat mereka bertengkar sekira 3 kali;
- Bahwa, puncak pertengkaran yang saksi lihat adalah pada bulan Agustus 2012 sampai dorong-dorongan, tetapi tidak ada pemukulan;
- Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah nelayan dan dalam satu bulan bisa satu sampai dua kali melaut dengan penghasilan rata-rata 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Hal 12 dari 30 hal Put. No. 0017/Pdt.G/2013/PA-Sbga



- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Pemohon, dan sudah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi 1 (satu) orang, sebagai berikut:

- xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxxxxxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx No. xxxxxxxx Blk, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sebagai tetangga dekat sejak sekira sepuluh tahun lalu, dan kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa, saksi tidak menyaksikan Pemohon dan Termohon menikah, kenal dengan Pemohon dan Termohon setelah mereka menikah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama xxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx yang sekarang tinggal bersama Termohon;



- Bahwa, ketika kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka hidup bersama, tetapi sekira tiga tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah. Pemohon tinggal di xxxxxxxxx dan Termohon tinggal di xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon disebabkan karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi pernah empat kali diajak Termohon menemui Pemohon di kalangan, tetapi setelah jumpa Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekira 4 kali;
- Puncaknya, sehabis lebaran tahun 2012 (sekira bulan Agustus) antara Pemohon dengan Termohon bertengkar sampai Pemohon memukul Tergugat pakai kursi. Akhirnya, Termohon melaporkan Termohon ke polisi;
- Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah jualan mie, teh manis, minuman, dan lain-lain;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) orang saksi Termohon tersebut, Termohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada saksi Termohon, dan sudah cukup;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan diceraikan oleh Pemohon dan mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMYNA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan pasal 145 R. Bg Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, akan tetapi gagal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim juga di depan persidangan telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon secara lisan di persidangan ternyata Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dibantah dan diakui tersebut, pada pokoknya Pemohon mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu

Hal 15 dari 30 hal Put. No. 0017/Pdt.G/2013/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga dengan alasan bahwa sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis lebih kurang 5 (lima) tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sering berselisih paham dan Termohon terlalu mengatur urusan pekerjaan Pemohon, puncaknya sejak tahun 2006 Pemohon dengan Termohon telah pisah dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam membina rumah tangga serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum dan beralasan atau tidak, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa P sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara, terhadap alat bukti surat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dibenarkan oleh Termohon, diberi meterai secukupnya dilegalisir, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka alat bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dan untuk substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, meskipun Termohon mengakui sebagai isteri sah

Hal 16 dari 30 hal Put. No. 0017/Pdt.G/2013/PA-Sbga



Pemohon, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian bukti mana membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut dinilai belum dapat membuktikan alasan perceraian yang diajukan Pemohon, karenanya harus dilihat dari alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah dua orang saksi, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yaitu Adnan Jambak bin Rustam Jambak dan Abdul Wahab bin Siddiq Rahman, yang telah memperkuat alasan yang dikemukakan Pemohon tersebut, serta saksi tersebut sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Pemohon. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Termohon telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi;

Hal 17 dari 30 hal Put. No. 0017/Pdt.G/2013/PA-Sbga



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa satu orang saksi yang diajukan Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Termohon tersebut telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, tetapi jumlah saksi yang diajukan hanya satu orang saksi dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, keterangan satu orang oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 306 R.Bg, keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya dan memperhatikan asas *unus testis nullus testis* (kesaksian tunggal dan tidak didukung dengan alat bukti yang lain), maka kesaksian Juliance binti Alm. Sarben tidak memenuhi ketentuan pasal 306 R.Bg dan bersifat kesaksian *unus testis nullus testis*, oleh karena itu kesaksiannya tidak dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pemohon dengan Termohon dan dari keterangan saksi Pemohon maupun saksi Termohon yang saling bersesuaian majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxx
2. Bahwa benar awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak lima tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sering berselisih paham dan Termohon terlalu mengatur urusan pekerjaan Pemohon;



3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2006 dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menemukan fakta tentang ketidak rukunan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk didamaikan, oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah pisah rumah, ini pertanda bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan tercapai kebahagiaan, karenanya harus dipandang bahwa Pemohon dan Termohon telah pecah, serta kerukunan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sesuai dimaksud dalam pasal 1 (satu) UU No. 1 tahun 1974, dan juga dalam Surat ar Ruum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak tercapai, maka dengan demikian sudah jauh dari tujuan dan maksud perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi *mitsaqon ghalida* "perjanjian suci" yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak. Oleh karena demikian perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada saling menuduh tidak perlu dibuktikan siapa yang bersalah, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) (peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi

Hal 19 dari 30 hal Put. No. 0017/Pdt.G/2013/PA-Sbga



MARI Nomor: 38K/AG/1990, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut:

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi secara lisan bersamaan dengan jawabannya, dengan demikian gugatan Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. tentang mut'ah berupa 3 emas setara dengan 7,5 gram

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah 3 emas setara dengan 7,5 gram dan hanya sanggup memberikan mut'ah kepada



Penggugat Rekonvensi berupa 1 (satu) stel pakaian seharga Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam repliknya
menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam dupliknya
menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat
Rekonvensi sebagaimana suami isteri selama kurang lebih 13 (tiga belas)
tahun, dan selama itu pula Penggugat Rekonvensi telah menunjukkan
kesetiaan dan ketaatan kepatuhan selaku isteri terhadap Penggugat
Rekonvensi. Perceraian adalah keinginan Tergugat Rekonvensi selaku
suami, majelis berpendapat Tergugat Rekonvensi yang akan menjatuhkan
talaknya kepada Termohon wajib memberi mut'ah selama iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a)
Kompilasi Hukum Islam, perkawinan putus karena talak, maka bekas suami
wajib memberikan mut'ah, juga sebagaimana dalam Al Quran surat al
Baqarah ayat 236 yaitu "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah
(pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya";

Menimbang, bahwa tidak ada kesepakatan jumlah mut'ah, maka
majelis hakim harus menentukan besarnya mut'ah selama iddah yang harus
disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan dengan melihat
penghasilan suami sebagai nelayan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas,
dihukumkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat
Rekonvensi mut'ah berupa satu stel pakaian seharga Rp. 100.000,- (seratus
ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah selama iddah dapat dikabulkan;

2. tentang nafkah *madliyah* (biaya hidup yang tertunda) selama lima tahun sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah rupiah) per-hari

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya keberatan dengan tuntutan nafkah *madliyah* (biaya hidup yang tertunda) selama lima tahun sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah rupiah) per-hari. Sebab, Tergugat Rekonvensi meninggalkan harta yang bisa digunakan untuk nafkah Penggugat Rekonvensi berupa emas, sepeda motor (kereta), dan tanah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam repliknya membenarkan bahwa Tergugat rekonvensi meninggalkan harta berupa sepeda motor merk Honda Mega Pro yang sekarang sudah dijual dan uangnya habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi dan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi membenarkan dan mengakui bahwa Tergugat Rekonvensi meninggalkan harta berupa sepeda motor merk honda Mega Pro yang telah dijual oleh Penggugat Rekonvensi dan uangnya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi dan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan meninggalkan barang berupa motor merk honda Mega Pro yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian, kewajiban Tergugat Rekonvensi berupa nafkah *madliyah* terhadap Penggugat Rekonvensi telah terpenuhi, sehingga tidak ada hak menuntut

Hal 22 dari 30 hal Put. No. 0017/Pdt.G/2013/PA-Sbga



nafkah *madliyah*, oleh karenanya majelis berpendapat gugatan tentang nafkah *Madliyah* tidak dapat diterima;

3. tentang nafkah selama iddah sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-hari
4. tentang maskan selama iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
5. Kiswah selama iddah tiga stel pakaian seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya keberatan dengan tuntutan nafkah selama iddah sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-hari, maskan selama iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan, kiswah selama iddah tiga stel pakaian seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan untuk nafkah, maskan, dan kiswah selama iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam repliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah selama iddah, selanjutnya Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bekas isteri berhak mendapatkan nafkah selama iddah dari bekas suaminya

Hal 23 dari 30 hal Put. No. 0017/Pdt.G/2013/PA-Sbga



kecuali ia nusyuz, juga sebagaimana dalam Al Quran surat *al-Thalaq* ayat 7 yaitu "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh suatu fakta bahwa rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah rumah sejak tahun 2006 sampai dengan dibaca putusan ini keduanya tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga. Adapun penyebab retaknya rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi disebabkan karena sering berselisih paham dan Termohon/Penggugat Rekonvensi terlalu ikut campur dalam masalah pekerjaan Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi bukanlah dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz* dan oleh sebab itu ia tetap berhak untuk mendapatkan nafkah, maskan, dan kiswah selama iddah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa tidak ada kesepakatan jumlah nafkah, maskan, dan kiswah selama iddah, maka majelis hakim harus menentukan besarnya jumlah nafkah, maskan, dan kiswah selama iddah sesuai dengan kemampuan dan kepatutan dengan melihat penghasilan suami sebagai nelayan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dihukumkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah, maskan, dan kiswah selama iddah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah, maskan, dan kiswah selama iddah dapat dikabulkan;

6. Hak asuh anak (*hadhanah*) mohon ditetapkan kepada Termohon dikarenakan anak-anak Pemohon dan Termohon masih di bawah umur

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menerima dan tidak keberatan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing yang bernama Nurhayati binti Bahagia, perempuan, umur 9 tahun dan Lukman Hakim bin Bahagia, laki-laki, umur 7 tahun kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa demi kemaslahatan dan kepentingan anak Penggugat dan Tergugat maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan dengan alasan bahwa di samping anak tersebut masih di bawah umur (Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam) juga dalam diri Penggugat tidak ditemukan adanya sifat yang bisa menggugurkan haknya sebagai pemegang hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi yang ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bukan berarti Tergugat Rekonvensi tidak boleh berhubungan dengan anak tersebut, tetapi sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban dengan mempunyai tanggung jawab serta diberi hak untuk berhubungan dengan anak-anak tersebut hal ini terutama demi kemaslahatan dan kepentingan anak-anak tersebut;

Hal 25 dari 30 hal Put. No. 0017/Pdt.G/2013/PA-Sbga



7. Tentang biaya *hadhanah* kedua anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bernama Nurhayati binti Bahagia, perempuan, umur 9 tahun dan Lukman Hakim bin Bahagia, laki-laki, umur 7 tahun sejak talak dijatuhkan Pemohon /Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per-hari
8. Tentang nafkah untuk 2 (dua) orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bernama Nurhayati binti Bahagia, perempuan, umur 9 tahun dan Lukman Hakim bin Bahagia, laki-laki, umur 7 tahun sejak talak dijatuhkan Pemohon /Tergugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per-hari

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang biaya *hadhanah* dan nafkah kedua anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bernama Nurhayati binti Bahagia, perempuan, umur 9 tahun dan Lukman Hakim bin Bahagia, laki-laki, umur 7 tahun sejak talak dijatuhkan Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa), Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan tidak sanggup;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya *hadhanah* dan nafkah anak merupakan kesatuan dari biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*), maka Majelis Hakim mempertimbangkannya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan biaya *hadhanah* dan nafkah anak tersebut, sekalipun Tergugat Rekonvensi telah menyatakan keberatan

Hal 26 dari 30 hal Put. No. 0017/Pdt.G/2013/PA-Sbga



dan tidak sanggup, namun bila dihubungkan dengan usia anak, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena di persidangan terbukti kedua anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bernama Nurhayati binti Bahagia, berumur lebih kurang 9 tahun dan Lukman Hakim bin Bahagia, berumur lebih kurang 7 tahun, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Jadi, secara hukum anak tersebut belum dianggap dewasa dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, demi kemashlahatan anak tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk biaya *hadhanah* dan nafkah masa akan datang anak-anak bernama Nurhayati binti Bahagia, perempuan, umur 9 tahun dan Lukman Hakim bin Bahagia, laki-laki, umur 7 tahun tetap menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah menurut kemampuannya sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);

Menimbang bahwa tidak ada kesepakatan jumlah biaya *hadhanah* dan nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim harus menentukan besarnya jumlah biaya *hadhanah* dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sesuai dengan kemampuan dan kepatutan dengan melihat suami sebagai nelayan yang dalam satu bulan rata-rata penghasilannya sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dihukumkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya *hadhanah* dan nafkah dua orang anak minimal sebesar

Hal 27 dari 30 hal Put. No. 0017/Pdt.G/2013/PA-Sbga



Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak talak dijatuhkan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya *hadhanah* dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa bila dalam kenyataannya kesanggupan Tergugat Rekonvensi selaku seorang ayah menanggulangi pembiayaan anak-anak tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan anak-anak, maka Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak-anak tersebut juga harus membantunya, sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dengan demikian, cukup wajar dan adil bila Penggugat Rekonvensi ikut pula dalam memberikan pembiayaan untuk anak-anak tersebut, bila ternyata masih kurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang Perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;



Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. Mut'ah berupa satu stel pakaian seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah, maskan, dan kiswah selama iddah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing yang bernama: xxxxxxxxx binti xxxxxxxxx, perempuan, umur xxx tahun dan xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur xxx tahun berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung anak-anak tersebut;

Hal 29 dari 30 hal Put. No. 0017/Pdt.G/2013/PA-Sbga



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx) biaya *hadhanah* dan nafkah dua orang anak minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak talak dijatuhkan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);
5. Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. ZULKARNAIN LUBIS, MH yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Sibolga sebagai Ketua Majelis, BUDI HARI PROSETIA, S. HI dan ROJUDIN, S. Ag., M. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. UMI WARDAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Drs. ZULKARNAIN LUBIS, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

BUDI HARI PROSETIA, S. HI

ROJUDIN, S. Ag., M. Ag

Hal 30 dari 30 hal Put. No. 0017/Pdt.G/2013/PA-Sbga



Panitera Pengganti

Dra. UMI WARDAH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	135.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	226.000,-
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)		